

BUPATI LABUHAN BATU SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN

Nomor: 420/ C 9 /DISDIK/2010

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR UNIT SEKOLAH BARU(USB) KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2010

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembangunan di bidang Pendidikan serta untuk memperluas Akses Pendidikan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) pada Tahun Anggaran 2009.
- b. bahwa untuk Pengoperasian Unit Sekolah Baru (USB) tersebut perlu di tetapkan Nomenklatur Sekolah dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003, No 78 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- : 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua atas Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- : 3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868).
- : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
- : 5. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.